

### **BAB III**

#### **A. Simpulan**

Setelah dilakukan pembahasan terhadap konsekuensi perubahan delik terhadap perlindungan pencipta atau pemegang hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, maka :

1. Faktor yang mendorong diubahnya delik biasa menjadi delik aduan adalah kehendak negara untuk melindungi pencipta atau pemegang hak cipta, serta kehendak negara untuk terlibat dalam pergaulan internasional dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual. Adanya kehendak untuk memudahkan aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum, juga menjadi salah satu faktor pendorong perubahan delik.
2. Perubahan delik biasa menjadi delik aduan tidak memperlemah perlindungan terhadap pencipta atau pemegang hak cipta. Perubahan tersebut justru memberikan kepastian kepada pencipta atau pemegang hak cipta atas tuntasnya penyelesaian pelanggaran hak cipta yang diadakan. Delik aduan menyebabkan Pencipta atau pemegang hak cipta semakin diakui sebagai yang berhak atau dengan kata lain pencipta atau pemegang hak cipta tidak hanya dianggap sebagai pelengkap.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis merekomendasikan berupa saran-saran sebagai berikut :

1. Kelemahan yang terdapat dalam delik aduan dapat diatasi, apabila pencipta atau pemegang hak cipta mempunyai tujuan yang sama dengan aparat penegak hukum, yaitu meminimalisir pelanggaran hak cipta. Untuk itu harus terjalin kerja sama yang baik antara aparat penegak hukum dan pencipta atau pemegang hak cipta.
2. Aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti aduan dari pencipta atau pemegang hak cipta diharapkan mengutamakan kepentingan pencipta atau pemegang hak cipta dan bertindak sesuai dengan aturan hukum yang ada.
3. Adanya pelanggaran hak cipta memang tidak selalu merugikan hak pencipta atau pemegang hak cipta, namun ada baiknya bila pencipta atau pemegang hak cipta mengetahui adanya pelanggaran untuk mengadukan kepada aparat penegak hukum. Hal ini disebabkan karena pelanggaran hak cipta merupakan tindakan melanggar hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Achmad Zen Umar Purba, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, 1, PT. Alumni, Bandung.
- Afrillyanna Purba., Gazalba Saleh., Andriana, 2005, *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia*, 1, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Laden Marpaung, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, VII, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, 1993, *Hak Milik Intelektual ( Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*, I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual : Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, I, PT. Alumni, Bandung.
- Roni Wiyanto, 2012, *Asas - Asas Hukum Pidana Indonesia*, I, Mandar Maju, Bandung.
- Sayud Margono, 2003, *Hukum & Perlindungan Hak Cipta*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.
- Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, 1998, *Konvensi-Konvensi Hak Milik Intelektual Baru Untuk Indonesia (1997)*, I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Piadana*, I, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, dan Tomi Suryo Utomo, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu pengantar*, VI, PT. ALUMNI.

### JURNAL/ MAJALAH :

- Fahmi dan Syafrinaldi, 2012, delik-delik KUHP, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Henry Sulistio Budi, Law Rivew Volume X No. 3 – 3 Maret 2011, *Delik Biasa VS Delik Aduan Dalam Undang-Undang Hak Cipta Kajian Yuridis dan Pragmatis*.
- Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora, MRR Tiyas Maheni DK, *Penerapan Delik Biasa Terhadap Hak Cipta*, Politeknik Negeri Semarang.

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta Lembaran Negara No. 15 Tahun 1982.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta Lembaran Negara RI Nomor 42 Tahun 1987.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Lembaran Negara No. 42 Tahun 1987.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Lembaran Negara RI Nomor 85 Tahun 2002.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Lembaran Negara RI Nomor 266 Tahun 2014.

**INTERNET :**

<http://kbbi.web.id/delik> . Diakses pada 03 November 2015.

<http://kbbi.web.id/konsekuensi> Diakses pada 26 Januari 2016.

<http://m.hukumonline.com> “Hindari Polisi Nakal, RUU Hak Cipta Gunakan Delik Aduan”, Rabu, 04 Juni 2014. Diakses pada 12 November 2015.

<http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/150-artikel-keuangan-umum/20545-masyarakat-ekonomi-asean-mea-dan-perekonomian-indonesia>  
Diakses pada 10 November 2015.

[www.irsangusfrianto.com](http://www.irsangusfrianto.com) . Diakses pada 29 September 2015.